

BEGINI MODUS KREDIT FIKTIF BANK KALTIMTARA, 30 SAKSI TELAH DIPERIKSA



Sumber: <https://shorturl.at/S02Fg>

TRIBUNKALTARA.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengusut kasus dugaan korupsi berupa pemberian Kredit Fiktif¹⁾. Terbaru, diungkapkan Direktur Reskrimus Polda Kaltara, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dadan Wahyudi bahwa modus operandi²⁾ kasus ini melibatkan debitur³⁾ terafiliasi⁴⁾ dengan Indi Daya Grup. "Debitur terafiliasi Indi Daya Grup mengajukan 47 fasilitas kredit modal kerja (KMK)⁵⁾ ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan

¹ Menurut Prawitra Thalib, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kredit fiktif tidak hanya mencakup pemalsuan oleh debitur, tetapi juga dapat melibatkan oknum internal perbankan maupun kolusi antara keduanya, sehingga secara normatif mencerminkan penyimpangan tujuan kredit, keberadaan usaha, dan identitas pihak terkait (sumber: <https://shorturl.at/XTCIO>).

² Modus operandi merupakan metode spesifik yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan, yang hanya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila sesuai dengan rumusan undang-undang berdasarkan asas legalitas (sumber: <https://shorturl.at/kcjvd>).

³ Debitur merupakan subjek hukum yang karena perikatan yang timbul dari perjanjian atau ketentuan undang-undang, berkewajiban melunasi utang yang dapat ditagih secara hukum melalui mekanisme peradilan (sumber: <https://shorturl.at/pspw0>).

⁴ Istilah "terafiliasi" merujuk pada hubungan istimewa antara dua entitas yang, menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PP 57/2010, mencakup keterkaitan karena pengendalian langsung atau tidak langsung oleh atau terhadap perusahaan lain, kepemilikan bersama oleh pihak yang sama, atau keterhubungan dengan pemegang saham utama, sehingga hubungan afiliasi tidak mencerminkan kesamaan identitas hukum, melainkan sekadar adanya hubungan pengendalian atau kepemilikan yang saling terkait (sumber: <https://shorturl.at/1BmPj>).

⁵ Menurut Yohanes, kredit modal kerja (KMK) merupakan fasilitas pembiayaan jangka pendek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, dengan karakteristik utama berupa tenor singkat, kecuali dalam hal kredit modal kerja permanen, disalurkan umumnya melalui rekening koran, dihitung berdasarkan siklus usaha, dijamin dengan agunan yang mudah dicairkan, serta persyaratan dan jatuh tempo ditentukan melalui negosiasi yang mempertimbangkan dinamika pertumbuhan usaha (sumber: <https://shorturl.at/pnGib>).

Utara (BPD Kaltimtara), dengan jaminan Surat Perintah Kerja (SPK)⁶⁾ fiktif. Setelah pengajuan disetujui, dana kredit ditarik dari bank, menyebabkan indikasi⁷⁾ kerugian keuangan negara⁸⁾," kata Kombes Dadan, Sabtu (16/8/2025).

Dugaan tindak pidana korupsi berupa 47 kredit fiktif tersebut diketahui terjadi pada periode 2022-2024. Diduga tindak pidana korupsi pemberian 47 fasilitas KMK, bernilai Rp275,2 miliar dengan jaminan SPK fiktif. Dadan menjelaskan penyidikan⁹⁾ kasus telah dimulai sejak 29 Juli 2025. Ia mengaku pihaknya telah memeriksa sekitar 30 saksi dari BPD Kaltimtara.

"Saksi-saksi sudah diperiksa sejak naik penyidikan tanggal 29 Juli 2025 sebanyak kurang lebih 30 orang. Dari pihak BPD Kaltimtara, Kantor Wilayah (Kanwil) Kaltara, Kantor Cabang Tanjung Selor dan Nunukan," ucap Dadan. "Kerugian negara masih dihitung, namun diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kami terus dalam pihak-pihak yang terlibat," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Ditreskrimsus Polda Kaltara melakukan penggeledahan¹⁰⁾ di tiga kantor BPD Kaltimtara pada Jumat (15/8/2025). Penggeledahan dilakukan serentak di tiga lokasi, yaitu Kanwil BPD Kaltimtara di Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, serta kantor cabang di Tanjung Selor dan Nunukan. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Dadan Wahyudi. Diketahui penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa 47 kredit fiktif yang terjadi pada periode 2022-2024. "Penggeledahan dilakukan mulai pukul 14.00 hingga 21.00 WITA. Kami menyita sekitar 30 kardus dokumen yang berkaitan dengan dugaan korupsi kredit fiktif," ujar Kombes Dadan kepada awak media usai penggeledahan, Jumat (15/8/2025) malam.

Menurut Dadan, kasus ini melibatkan modus pengajuan kredit fiktif untuk menarik dana dari BPD Kaltimtara. "Total ada 47 kredit fiktif yang kami temukan. Pelaku mengajukan kredit

⁶⁾ Surat perintah kerja (SPK) merupakan dokumen resmi yang memuat instruksi rinci dan mengikat mengenai pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan oleh pihak yang ditunjuk, termasuk uraian pekerjaan, waktu, tempat, nilai pekerjaan, serta berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan dan alat pembuktian apabila terjadi sengketa (sumber: <https://shorturl.at/NJ8Y9>).

⁷⁾ Indikasi yang berasal dari Bahasa Belanda *indicatie*, merupakan istilah hukum yang merujuk pada petunjuk awal atau indikasi pendahuluan atas adanya fakta hukum, dugaan pelanggaran, atau arah penyelidikan (sumber: <https://shorturl.at/5MXsS>).

⁸⁾ Kerugian keuangan negara merupakan kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya atas uang, surat berharga, atau barang milik negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK (sumber: <https://shorturl.at/0RJVj>).

⁹⁾ Penyidikan merupakan rangkaian tindakan hukum oleh penyidik sesuai ketentuan undang-undang guna memperoleh dan menghimpun alat bukti yang dapat mengungkap tindak pidana serta mengidentifikasi pelakunya (sumber: <https://shorturl.at/4ig5w>).

¹⁰⁾ Penggeledahan merupakan tindakan penyidik yang berlandaskan kewenangan undang-undang untuk memasuki serta memeriksa tempat tinggal, tubuh, dan pakaian seseorang dalam rangka kepentingan penyidikan (sumber: <https://shorturl.at/tco0c>).

fiktif, kemudian menarik uangnya dari bank. Pengajuan kredit ini diduga berasal dari luar wilayah Kaltara," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://shorturl.at/6oymB>, *Begini Modus Kredit Fiktif Bank Kaltimtara, 30 Saksi Telah Diperiksa*, 16/08/2025.
2. <https://shorturl.at/A5AeW>, *Polisi Periksa 30 Saksi Kasus Kredit Fiktif Rp 275 Miliar di Bank Kaltimtara, Begini Modus Operandinya*, 16/08/2025.

Catatan:

- Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan tindak pidana dan menemukan tersangka. Penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, merupakan tugas pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan awal. Dasar pelaksanaan penyidikan tercantum dalam Pasal 4 Perkap 14/2012, antara lain melalui laporan polisi, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bukti permulaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012, terdiri dari laporan polisi dan satu alat bukti sah yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana sebagai dasar penangkapan. Pasal 184 KUHAP mengatur jenis alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, polisi dapat menindaklanjuti laporan yang diterima dengan mengumpulkan bukti permulaan, termasuk keterangan saksi korban.
- Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian ini hanya dapat dinyatakan setelah memenuhi unsur-unsur yang diatur, termasuk pelaku yang bertanggung jawab, seperti bendahara atau pejabat lainnya yang melakukan tindakan melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001, kerugian negara tidak hanya terbatas pada yang nyata dan pasti, tetapi juga yang berpotensi timbul di masa depan. Penyelesaian kerugian negara dilaksanakan berdasarkan ada atau tidaknya unsur pidana, dengan pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bendahara, dan oleh pejabat terkait untuk pegawai negeri non-bendahara. BPK berperan penting dalam menentukan besaran kerugian negara, termasuk yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, yang melibatkan penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh berbagai instansi dan berwenang menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.